

MENCARI ALTERNATIF SUMBER DAYA PENDANAAN PENDIDIKAN

Muljani A. Nurhadi*)

Abstract

The effort to increase quality of education by draping to government's subsidy is not enough. We should strive to earn more educational funding sources from internal and external, or from society or corporate world in various steps. Some of efforts contain changes in the Indonesian educational financing system which is include structural changes, and that is must be supported by the regulation. Governmental policy to quality increase through school based management is the first step in watering down effort of educational funding. But the managerial and leadership ability require to be improved for being able to analyze the opportunity of its environment and initiative taking to do the marketing and sell its comparative excellence.

Keywords: educational funding source, financing education, educational management

A. Pendahuluan

Trade off antara kebutuhan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan dialami oleh hampir semua negara berkembang. Menyadari akan dampak *trade off* tersebut, sejak tahun 2000-an banyak negara yang sedang berkembang mulai merubah kebijakannya dari prioritas untuk meningkatkan pemerataan akses memperoleh pendidikan dasar menjadi meningkatkan pemerataan pendidikan yang bermutu. Pemerintah Indonesia telah ikut menggeser kebijakan dari mengutamakan pemerataan menjadi lebih mengutamakan peningkatan mutu tersebut sejak tahun 2000 seperti yang dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional Tahun (Propenas) Tahun 2000-2004¹.

Strategi pembangunan pendidikan yang dipilih selama ini sudah tidak sesuai lagi untuk mendukung kebijakan yang baru tersebut. Upaya peningkatan mutu perlu didukung dengan

¹ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-

2004(2000), pp. VII-4-10. * Muljani A. Nurhadi adalah Dosen pada Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY.

tersedianya pendanaan pendidikan yang memadai walaupun tetap memperhatikan pemerataan dan keadilan. Dalam rangka itulah pemerintah telah menetapkan bahwa sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan disamping prinsip keadilan dan keberlanjutan.² Berkecukupan, artinya memenuhi kebutuhan minimal yang diperlukan sebagai prasarat, walaupun bukan satu-satunya syarat, untuk mencapai pendidikan yang bermutu. Ternyata anggaran pemerintah yang disediakan sampai saat ini tidak mencukupi untuk menunjang penyelenggaraan yang bermutu. Walaupun proporsi anggaran Pendidikan yang disediakan dari APBN oleh pemerintah diupayakan meningkat terus, dalam proporsi maupun nilai absolutnya masih jauh di bawah negara-negara tetangga dan dilihat dari daya gunanya baru berhasil mengembalikan kondisi sebelum krisis, yaitu tahun 1996, seperti ditunjukkan data pada table 03 pada lampiran.³ Bahkan walaupun dengan skenario proporsi anggaran pendidikan dinaikkan sampai 20% dari APBN, karena rendahnya pendapatan per kapita kita yang hanya US\$811, maka nilai absolutnya hanya cukup untuk membiayai Pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu minimal.⁴ Oleh sebab itu, upaya peningkatan pendidikan dengan mengandalkan anggaran dari pemerintah saja tidaklah cukup. Perlu dicari jalan untuk memperoleh sumber daya pendanaan pendidikan dari sumber lain. Dalam makalah sengaja disebut sumber daya pendanaan pendidikan karena sumber daya itu tidak selalu diperoleh dalam ujud uang tetapi dapat pula dalam bentuk non-meneter seperti tenaga, keahlian, maupun bentuk sumber daya yang lain.

B. Kelemahan Struktural Sistem Pendanaan Pendidikan

Ada empat kelemahan struktural dalam sistem pendanaan pendidikan dewasa ini yang kalau tidak diatasi berapapun dana masyarakat dan dunia usaha digali, tidak akan memberikan dampak kepada mutu pendidikan, yaitu: dominasi pendanaan dari pemerintah dan orang tua, ketidakadilan distribusi anggaran pemerintah, inefisiensi dalam alokasi anggaran pendidikan yang tersedia, dan inefisiensi dalam penyelenggaraan lembaga Pendidikan.

Sumber pendanaan pendidikan yang sekarang lebih didominasi oleh pemerintah dan orang tua siswa. Partisipasi masyarakat dan dunia industri masih sangat kecil dalam menunjang kebutuhan belanja operasional pendidikan yaitu berkisar antara 2-8% saja. Ini terjadi karena kontribusi masyarakat dan dunia usaha pada umumnya lebih diwujudkan dalam bentuk pemberian hibah tanah wakaf, pendirian bangunan sekolah, perlengkapan dan peralatan pendidikan, yang semuanya

² Sebagaimana tertuang dalam pasal 47 *Undang-undang nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

³ Nurhadi, Muljani A. (2004). *Pembiayaan Pendidikan Yang Berkecukupan, Berkeadilan, dan Berkelanjutan*. Makalah disampaikan pada Konaspl-V di Universitas Negeri Surabaya, tanggal 5-9 Oktober 2004.

⁴ Ibid. hal. 10.

bersifat barang modal. Untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu lebih dibutuhkan bantuan biaya operasional yang berkelanjutan. Di satu sisi ini merupakan kelemahan tetapi disisi yang lain merupakan tantangan untuk menggalinya. Pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat dan dunia usaha dapat terpanggil untuk secara kontinu memberikan dukungan pendanaan guna menopang kebutuhan belanja operasional pendidikan.

Fakta juga menunjukkan adanya ketimpangan proporsi pendanaan dari pemerintah terhadap sekolah negeri dan sekolah swasta. Sekolah swasta yang pada umumnya menampung lebih banyak siswa dari keluarga kurang mampu justru memperoleh subsidi per siswa dari pemerintah lebih sedikit. Apabila partisipasi masyarakat dan dunia usaha hanya dilakukan dalam skala sekolah melalui komite sekolah seperti yang berkembang pada saat ini, maka kecenderungannya sekolah negeri yang sudah memperoleh proporsi subsidi besardari pemerintah cenderung memperoleh pasrtisipasi masyarakat (dalam hal ini orang tua) dan dunia usaha yang lebih besar pula. Hal sebaliknya terjadi pada sekolah swasta. Ini berarti bahwa kesempatan untuk meningkatkan mutu bagi sekolah swasta baik dari sumber pendanaan dari pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha akan lebih terbatas, sehingga justru akan menimbulkan persoalan baru, yaitu semakin besarnya jurang kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Upaya untuk menggali sumber pendanaan dari masyarakat dan dunia usaha justru sebaliknya harus diupayakan termasuk untuk mengurangi kesenjangan ini.

Dalam situasi keterbatasan dana pendidikan yang tersedia, sekolah-sekolah kita dihantui oleh terjadinya inefisiensi dalam mengalokasikannya. Inefisiensi itu terjadi karena proporsi biaya yang dialokasikan secara langsung untuk menunjang proses belajar mengajar dan manajemen di tingkat sekolah sangat kecil, sementara itu menurut berbagai hasil kajian ternyata kedua hal tersebut yang paling besar memberikan kontribusi secara nyata dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Ini terjadi karena sistem alokasi pendanaan Pendidikan disamakan dengan sistim alokasi lembaga perkantoran, sehingga alokasi dana untuk mendukung proses belajar mengajar disamakan dengan alokasi untuk mendukung kegiatan kantor dalam bentuk alat tulis kantor.

Alokasi untuk mengadakan bahan-bahan praktikum, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pendidikan hampir tidak ada. Sebaliknya sebagian besar anggaran yang tersedia dari pemerintah disedot untuk membiayai gaji personel dan manajemen di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Pola seperti ini pernah dialami di berbagai negara maju, tetapi kemudian diubah sehingga dana yang dihemat sebagai hasil efisiensi dapat dialihkan untuk membiayai komponen proses belajar mengajar dan manajemen di tingkat sekolah. Di Ontario Canada misalnya, untuk mengurangi biaya manajemen ditingkat propinsi dilakukan dengan peleburan jumlah pengelola pendidikan dari sekitar 120 unit Dewan Pendidikan menjadi hanya sekitar 27 unit Dewan Pendidikan. Sedangkan di

Selandia Bam dilakukan dengan melimpahkan wewenang pengelolaan sekolah ke sekolah dan mengurangi wewenang dan besaran organisasi pengelola pendidikan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota secara bertahap. Di Australia dilakukan dengan memotong alokasi biaya manajemen pendidikan sehingga tinggal sekitar 7 persen, yang lebih dipusatkan di tingkat sekolah dan memotong banyak alokasi biaya manajemen di tingkat pemerintahan. Dengan manajemen pendidikan berbasis sekolah yang dianut di Indonesia, seharusnya perubahan struktur anggaran pendidikan seperti itu juga perlu dilakukan di Indonesia, sehingga upaya untuk menggali dana masyarakat dan dunia usaha benar-benar difokuskan untuk meningkatkan intensitas proses belajar mengajar.

Inefisiensi juga terjadi karena jumlah siswa yang dimiliki oleh sebagian sekolah tidak mencapai tingkat *economics of scale*, yaitu suatu jumlah dimana biaya satuan per siswanya paling rendah karena seluruh masukan pendidikan dimanfaatkan secara optimal. Data menunjukkan bahwa satuan biaya operasional pendidikan di SD kecil dengan 45 orang siswa bisa mencapai empat kali lipat dari SD yang jumlah siswanya mencapai *economics of scale* (438 orang siswa). Data terakhir di Kabupaten Sleman misalnya menunjukkan bahwa 30 persen SD negeri mempunyai siswa di bawah 100 orang sehingga termasuk kategori SD kecil yang seharusnya hanya dilayani oleh 3 orang guru dengan sistem *multi grade teaching*. Ternyata SD-SD itu masih dilayani oleh tujuh orang guru tetap. Begitu pula halnya data di sebagian SMP dan SMA dengan jumlah kelas kurang dari 9 kelas, terjadi inefisiensi yang cukup besar dalam pemanfaatan guru bidang studi yang tidak optimal (*underemployed*) sehingga mempertinggi biaya satuan operasional pendidikan per siswa⁵. Pada tingkat perguruan tinggi masih banyak ditemui perguruan tinggi hanya mempunyai mahasiswa di bawah seribu orang dengan beberapa program studi, sementara hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk memperoleh *break even point* dalam menyelenggarakan perguruan tinggi diperlukan minimal 500 orang mahasiswa per program studi. Selain menimbulkan ketimpangan dalam pendanaan dari pemerintah, tambahan kontribusi masyarakat dan dunia usaha juga tidak akan memberikan peran yang signifikan dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan. Apabila inefisiensi ini dapat diatasi maka penghematan dari hasil efisiensi ini juga merupakan sumber pendanaan internal yang sangat potensial untuk meningkatkan mutu pendidikan.

C. Mengapa Masyarakat dan Dunia Usaha Perlu Ikut Mendanai?

Berbeda dengan komoditi barang dan jasa lainnya, produk pendidikan yang diperoleh berupa kecerdasan, pengetahuan dan ketrampilan bukan hanya dapat dinikmati oleh orang yang

⁵ Nurhadi. Muljani A dkk (2004). *Laporan Hasil Penelitian Analisa Biaya Satuan Pendidikan di Kabupaten Sleman Tahun 2004*. Yogyakarta: EMK dan Bappeda Kabupaten Sleman. p. 70.

memperoleh Pendidikan (sebagai barang pribadi), tetapi juga dapat dinikmati oleh masyarakat dan dunia usaha. Karena warganya berpendidikan, komunikasi antar warga dalam masyarakat menjadi lebih gampang, pemberian informasi dapat dilakukan dengan berbagai alternatif media, dan produktivitas warga menjadi meningkat. Demikian pula dunia usaha juga diuntungkan dalam memperoleh tenaga kerja yang berpengetahuan dan berketrampilan dengan tanpa mengeluarkan biaya. Dapat dibayangkan betapa besar biaya yang harus dikeluarkan apabila dunia usaha harus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihannya sendiri untuk setiap tenaga kerja yang akan dipekerjakannya. Dalam hal yang demikian produk jasa pendidikan tidak hanya sebagai barang pribadi tetapi juga barang publik. Karena fungsinya sebagai barang publik maka wajar apabila masyarakat dan dunia usaha yang menikmati hasil usaha jasa pendidikan ikut berpartisipasi dalam mendanai pendidikan, termasuk dunia perbankan. Namun demikian, kata pepatah mengatakan "*nothing is free*". Masyarakat dan dunia usaha tidak akan mengulurkan tangannya untuk membantu pendidikan kalau tidak ada pertanggungjawaban dari pihak yang dibantu.

D. Upaya Menggali Sumber Daya Pendanaan Pendidikan

Dengan mempertimbangkan keadaan pembiayaan pendidikan pada saat sekarang dan kemungkinan peluangnya yang akan datang, maka upaya untuk menggali sumber dana dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara internal dan eksternal. Secara internal upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penghematan belanja pendidikan terutama dengan mengatasi kelemahan struktural sistem pendanaan pemerintah dengan cara merubah sistem pendanaan Pendidikan yang lebih terbuka, tidak hanya yang berasal dari pemerintah dan orang tua tetapi juga dari masyarakat dan dunia usaha. Untuk mengatasi ketimpangan sistem pendanaan yang diperoleh dari pemerintah perlu dilakukan perubahan sistem subsidi pemerintah yang semula berdasarkan lembaga satuan Pendidikan, dirubah menjadi sistem subsidi dalam bentuk *block grant* kepada satuan Pendidikan berdasarkan satuan biaya per siswa, yang dapat dibuat gradasi berdasarkan latar belakang tingkat kemampuan ekonomi orang tuanya dengan kontrak yang menuju kepada kinerja kelembagaan yang diukur dari peningkatan mutu pendidikan (*performance based funding system*).⁶ Adapun untuk meningkatkan *economics of scale* dari satuan lembaga penyelenggara pendidikan perlu dilakukan sistem pengaturan pembukaan sekolah, jurusan, dan program studi yang ketat, tidak hanya berdasarkan ketersediaan input minimal tetapi juga proyeksi pasar sampai setidaknya 10 tahun ke depan, dalam standar pelayanan minimal yang tidak hanya menyebut

⁶ Ini juga pernah diusulkan dalam Nurhadi, Muljani A dkk (2003). *Studies on Madrasah Education Sub-Sector Assessment on Development Madrasah Aliyah Project: ADB Loan No. 1519-INO*. Jakarta: PT Amythas Experts and Associates.

ukuran maksimal jumlah siswa per kelas dan per sekolah, tetapi juga jumlah minimalnya. Selain itu, perlu juga dilakukan program "*regrouping*" yang lebih fleksibel dengan berbagai alternatif sebagai berikut:

1. antar sekolah sejenjang dan sejenis;
2. antar sekolah se-yayasan, serumpun (gugus sekolah), atau se wilayah;
3. antarjurusan;
4. antar beberapa program studi/spesialisasi dalam satu sekolah untuk dilebur kedalam satu atau dua program studi saja.

Untuk melakukan program *regrouping* ini perlu didukung dengan pemetaan sekolah dan yayasan penyelenggaranya, pemetaan jurusan, program studi/spesialisasi dan pasarnya, dan studi kecenderungan tuntutan akan Pendidikan jangka panjang.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bentuk pendanaan Pendidikan dari masyarakat dan dunia usaha yang sudah dilakukan secara tradisional adalah memberikan bantuan barang modal yang dapat berupa:

1. menghibahkan tanah wakaf untuk didirikan bangunan Pendidikan dan fasilitas Pendidikan lainnya
2. membangun sekolah, membantu rehabilitasi dan pemeliharaan sarana Pendidikan
3. memberikan bantuan meubeler dan perlengkapan dan peralatan Pendidikan seperti komputer dan lain sebagainya
4. membantu memberikan dana untuk menggaji guru yayasan dan honorer.

Guna meningkatkan mutu, pola tradisional tersebut tidak cukup karena dibutuhkan kontribusi sumber daya pendanaan dari masyarakat dan dunia usaha yang lebih sistemik dan berkelanjutan. Mereview dari beberapa praktek yang dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri, ada beberapa inovasi yang dapat dipaparkan disini.

Pertama, upaya menggali sumber daya pendanaan pendidikan dari masyarakat melalui pola subsidi silang antara kelompok masyarakat yang kaya terhadap kelompok keluarga miskin. Ada berbagai variasi yang dapat dilakukan:

1. Menerapkan sistem penetapan iuran pembinaan Pendidikan dengan menggunakan sistem progresif, dimana keluarga yang kaya membayar lebih tinggi dari keluarga yang miskin. Pola ini biasa dilakukan di sekolah swasta yang berciri khusus agama Kristen.
2. Menerapkan sistem penetapan iuran pembinaan Pendidikan yang sama pada setiap siswa, kecuali yang tidak mampu tidak dipungut biaya. Pola ini biasa diterapkan di madrasah.
3. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa dengan berbagai jalur yang mengharuskan sebagian orang tua yang kaya membayar sumbangan peningkatan mutu akademik (SPMA)

lebih banyak dari orang tua yang miskin pada waktu pendaftaran. Pola seperti ini dilakukan di Universitas Gadjah Mada sejak tahun 2005 dengan menggunakan berbagai jenis sistem ujian masuk sebagaimana digambarkan pada pedoman UM-UGM tahun 2005. 4. Memungut sumbangan pembinaan pendidikan yang lebih tinggi dari yang diperlukan di tingkat perguruan tinggi, yang hasilnya dipergunakan untuk mensubsidi penyelenggaraan Pendidikan yang lebih rendah bagi kelompok masyarakat miskin. Pola ini dikembangkan oleh Universitas Pelita Harapan yang berhasil mengumpulkan dana lebih sekitar Rp. 160 milyar per tahun dari hasil pungutan sumbangan pembinaan Pendidikan, yang kemudian dipergunakan untuk mendirikan dan membiayaioperasionalisasi beberapa sekolah dasar dan menengah di daerah miskin di bawah naungan Yayasan Dian dan Lentera Harapan.

Kedua, melakukan kerjasama yang saling menguntungkan antara lembaga pendidikan dan dunia usaha dimana melalui kerjasama itu lembaga pendidikan dapat memperoleh tambahan sumber daya baik berupa uang, tenaga maupun fasilitas atau campuran dari keduanya. Ada beberapa model kerjasama yang dapat dilakukan.

1. Kerjasama dalam penelitian dan konsultasi kelembagaan dimana lembaga Pendidikan menyediakan tenaga ahlinya dan dunia usaha atau masyarakat menyediakan biaya dan upahnya. Pola ini biasanya dilakukan oleh perguruan tinggi.
2. Kerjasama dalam bentuk program dan pemberian instrukturnya dan penempatan tenaga ahli dari dunia usaha (*detasering*) secara cuma-cuma yang penyusunan program dan kurikulumnya dilakukan secara bersama-sama. Pola semacam ini banyak dilakukan oleh politeknik dan sekolah menengah kejuruan melalui program sistem ganda dalam menyelenggarakan Pendidikan vokasional yang diorganisasikan dalam Majelis Pendidikan Kejuruan. Bahkan ada beberapa bank yang memprogramkan pengabdian kepada dunia pendidikan bagi para karyawannya atas biaya bank yang bersangkutan.
3. Pemberian penggunaan laboratorium hidup secara cuma-cuma untuk kepentingan praktikum mahasiswa di dunia usaha. Pola seperti ini banyak dilakukan antara fakultas kedokteran dengan rumah sakit, antara SMK dengan hotel dan restoran, antara sekolah SMA dengan dunia kerja lainnya.
4. Kerjasama dalam bentuk *Built, Operate, and Transfer (BOT)*, dimana dunia insdustri membantu membangun sarana dan prasarana Pendidikan dan lembaga Pendidikan menyediakan lokasi dan tanahnya. Setelah selesai dibangun digunakan dan dikelola secara bersama-sama dengan perimbangan keuntungan tertentu, setelah selesai kontrak seluruh aset diberikan kepada lembaga Pendidikan. Pola ini sudah dilaksanakan oleh Fakultas kedokteran hewan IPB dengan dunia usaha dalam membangun unit usaha produksi unggas yang selain untuk usaha

peternakan unggas yang menghasikan keuntungan, juga sekaligus difungsikan sebagai laboratorium percobaan dan praktikum bagi mahasiswa.

Ketiga, menjual kepemilikan intelektual (*intellectualproperty*), yang bisa berupa keahlian maupun hak cipta kepada masyarakat untuk kepentingan lembaga pendidikan. Contohnya adalah Universitas Negeri Jakarta yang berhasil menjual hak ciptanya dari penyelenggaraan "sekolah laboratorium" kepada Pertamina sehingga memperoleh penghasilan dari pembelian hak cipta dan program pemberdayaannya (*capacity building*).

Keempat, menyelenggarakan unit produksi sebagai sarana untuk menjual jasa hasil usaha berdasarkan keahlian yang banyak dilakukan oleh politeknik dan SMK. Misalnya, SMK Negeri Kendari berhasil menjual jasa boga dan busananya melalui unit produksinya sehingga dengan omset satu bulan mencapai Rp. 40 juta. Hasil dari usaha unit produksi ini selain dapat untuk meningkatkan mutu ketrampilan siswanya juga dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru-gurunya.

Kelima, meminjam dari bank untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dengan bunga yang relatif rendah dan waktu tenggang pengembalian jangka panjang (*grace period*). Walaupun lembaga pendidikan itu bersifat nir-laba, namun pengelolaannya perlu dilakukan seperti industri (*noble industry*) agar selain efisien juga terjamin kelanjutan pembiayaannya untuk mendukung kelanjutan penyelenggaraannya. Apabila pengelolaan yang demikian dapat dilakukan, maka dunia perbankan akan dapat memberikan pinjamannya dengan bunga yang relatif murah dengan masa tenggang yang cukup lama. Bahkan sekarang *Intenational Finance Corporation (IFC)*, lembaga di bawah naungan Bank Dunia, dan Islamic Development Bank yang biasanya hanya memberikan bantuan pinjaman komersial kepada industri sekarang telah memberikan peluang untuk memberikan pinjaman di bidang pendidikan dan kesehatan. Contoh yang menerapkan pola ini adalah Singapore International School di Jakarta.

Keenam, mengembangkan Dana Pendidikan Abadi (*Endowment Fund*), diperoleh dari sumbangan masyarakat yang dikumpulkan dan disimpan, dan yang dipergunakan untuk membantu pendidikan adalah bunganya saja sehingga dana pendidikan yang terkumpul tetap ada untuk menjamin kelangsungan pendaan pendidikan. Pola seperti ini sudah banyak dilakukan oleh perguruan tinggi di negara maju dimana dana abadi tersebut diperoleh dari sumbangan para alumni dan dunia usaha. Dari dunia usaha misalnya dapat dilakukan dengan menyisihkan lima persen hasil keuntungannya disumbangkan untuk Dana Pendidikan Abadi sebagai imbalan memperoleh hasil pendidikan secara gratis. Para alumni dan dunia usaha mempunyai motivasi yang tinggi untuk menyumbang melalui dana abadi tersebut karena sudah diatur oleh peraturan perundangan dan

memperoleh keringanan pajak sebagai insentif. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia secara diam-diam telah mengumpulkan Dana Pendidikan Abadi tersebut yang disimpan dalam bentuk deposito dan hanya bunganya yang dipergunakan untuk membiayai Pendidikan. Hal ini dilakukan secara diam-diam karena peraturan perundangan yang ada belum mendukung sistem ini. Pengumpulan Dana Pendidikan Abadi ini dapat dilakukan di tingkat satuan pendidikan, yayasan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah propinsi, dan pemerintah Pusat. Apabila dilakukan pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, maka Dana Pendidikan Abadi ini juga dapat digunakan seiring dengan distribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mensubsidi daerah Kabupaten/Kota yang tidak mampu mendanai pendidikan secara berkecukupan melalui APBD nya, sehingga mempunyai fungsi pemerataan.

E. Kelemahan yang Sering Terjadi

Dari hasil pengalaman berbagai lembaga pendidikan dalam menggali sumber daya pendanaan pendidikan dari masyarakat dan dunia industri diidentifikasi beberapa hal yang dapat menghambat upaya penggalan sumber daya tersebut.

Pertama, untuk dapat menggali sumber daya pendanaan pendidikan diperlukan kepemimpinan pendidikan yang mampu mempromosikan lembaga pendidikannya, membangun jaringan kerja, dan mengelola kerja tim. Kelemahan yang sering terjadi pada umumnya adalah pimpinan satuan pendidikan tidak mempunyai kemampuan memimpin, apalagi memasarkan lembaga pendidikannya.

Kedua, untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat dan dunia usaha terutama dalam menggali dana, diperlukan keluwesan, kerja ekstra, dan kemampuan mengatur waktu. Kelemahan yang terjadi sering pimpinan lembaga pendidikan hanyut oleh sistem birokrasi pemerintahan yang sangat kaku, lamban dan birokratik.

Ketiga, terjadi kesenjangan nilai dan budaya antara lembaga pendidikan dan dunia usaha karena yang satu lebih berorientasi layanan sosial sedang yang lain lebih berorientasi kepada memperoleh keuntungan.

Keempat, tidak jelasnya visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan yang akan diraih, serta strategi untuk mencapainya, dapat membuat masyarakat dan dunia usaha menjadi ragu-ragu untuk bekerjasama dan membantu.

Kelima, kadang-kadang untuk menggali sumber daya pendanaan pendidikan diperlukan dana operasional yang cukup fleksibel, sayangnya dalam sistem alokasi anggaran kita lebih banyak menggunakan sistem menu (*itemized sistem*) yang lebih bersifat kaku dan membatasi.

Keenam, dalam upaya menggali sumber daya pendanaan pendidikan, biasanya didominasi oleh peran seseorang dalam lembaga pendidikan tersebut, yang kalau mempunyai kepentingan dan kebutuhan pribadi, akan merusak kepentingan kelembagaan.

F. Prakondisi yang Perlu Dilakukan

Menggali dan menarik sumber daya pendanaan pendidikan dari masyarakat dan dunia usaha bukan merupakan hal yang mudah karena harus aktif, sementara secara tradisi lembaga pendidikan terbiasa memperoleh sumber daya secara pasif. Masyarakat dan dunia yang datang untuk menyalurkan dananya kepada lembaga pendidikan sebagai salah satu bentuk fungsi sosial dari anggota masyarakat, lembaga sosial, dan dunia usaha. Menggali sumber daya pendanaan pendidikan untuk meningkatkan mutu memang membutuhkan prakondisi yang memadai.

Pertama, masyarakat dan dunia usaha tertarik untuk memberikan sumber daya pendanaan Pendidikan apabila yakin bahwa masyarakat dan dunia usaha merasa bahwa sumbangan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat dan nilai lebih. Untuk itu diperlukan kemampuan menjual (*marketing capability*). Personil lembaga pendidikan harus dikembangkan kemampuannya dalam menjual program dan produknya.

Kedua, mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi nilai unggul dari komponen sumber daya yang dimiliki, yang mempunyai nilai jual baik kepada masyarakat maupun dunia industri. Ini berarti bahwa lembaga pendidikan tersebut perlu membangun salah satu komponen sumber dayanya yang mempunyai keunggulan komparatif sehingga mempunyai nilai jual yang menarik.

Ketiga, mempunyai kemampuan untuk menyimak lingkungan (*environment scanning*). Lembaga pendidikan harus mempunyai kemampuan untuk mengamati lingkungan dan mendeteksi peluang sumber daya pendanaan pendidikan yang berpotensi untuk digali, yang dapat memberikan keuntungan bersama.

Keempat, agar supaya penggalian sumber daya pendanaan pendidikan diwujudkan dalam bentuk program yang jelas melalui kontrak kerja atau kerjasama, maka diperlukan kemampuan untuk membuat proposal, kerjasama dan kontrak kerja resmi, dan perencanaan implementasinya secara rinci sehingga jelas arah dan indikator keberhasilannya.

Kelima, meningkatkan kemampuan dukungan manajerial untuk mendukung dan menjaga kelangsungan keberlanjutan hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat dan dunia usaha. Dukungan manajerial tersebut termasuk komitmen pimpinan, struktur organisasi, fasilitas kantor, tenaga ahli, anggaran, kemampuan untuk mengatur kerjasama, dan penyelesaian administrasi yang lebih fleksibel.

G. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya untuk meningkatkan mutu Pendidikan dengan menggantungkan diri dari subsidi pemerintah saja tidaklah cukup. Berbagai langkah untuk menggali sumber daya pendanaan Pendidikan baik secara internal maupun eksternal dari masyarakat maupun dunia usaha perlu diusahakan. Berbagai upaya yang ditawarkan mengandung perubahan struktural maupun material dalam sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia, yang harus didukung dengan peraturan perundangan yang berlaku, Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan mutu melalui manajemen berbasis sekolah merupakan langkah awal yang mempermudah upaya penggalan dana pendidikan. Namun demikian kemampuan manajerial dan kepemimpinannya perlu ditingkatkan agar mampu menyisir peluang yang ada di lingkungannya dan mengambil inisiatif untuk melakukan pemasaran dan menjual keunggulan komparatifnya.

Daftar Pustaka

- Bagyo et al. (2003). *Higher Education Sector Study*, Jakarta: DGHE-MoEC.
- Biro Perencanaan Depdiknas. (2001). *Analisis Makro Anggaran Pendidikan* (Bahan Paparan). Jakarta: Depdiknas.
- Coombs, Philip H and Jacques Hallak. (1987). *Cost Analysis in Education: A Tool for Policy and Planning*, Baltimore: The World Bank.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1995). *50 Tahun Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal.
- Gozali, Abbas dkk.. (2003). *Biaya Satuan Pendidikan*, Jakarta: Balitbang-Dikbud.
- Nurhadi, Muljani A.. (2004). *Government and Non-government Partnership in Education: A Case Study of The Republic of Indonesia*. (Report prepared for The World Bank).
- Nurhadi, Muljani A.. (2004). *Laporan Hasil Penelitian Analisa Biaya Satuan Pendidikan di Kabupaten Sleman Tahun 2004*,. Yogyakarta: EMK dan Bappeda Kabupaten Sleman.
- Nurhadi, Muljani A. dkk.. (2003). *Studies on Madrasah Education Sub-sector Assessment on Development Madrasah Aliyah Project ADB Loan No. 1519-INO*, Jakarta: PT Amythas Experts and Associates

Nota Keuangan dan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001.

Nota Keuangan dan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran *Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2004*. Jakarta: Bappenas

The World Bank. (2004). *Education in Indonesia: Managing the Transition to Decentralization* (Indonesia Education Sector Review), Volume 2.

_____. (2003). *Decentralizing Indonesia*. Washington D.C.: The World Bank.

UNDP. (1998). *Human Development Report 1998*. New York: Oxford University Press.